



PUTUSAN

Nomor : 29-K / PM.II-09 / AD / II / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAM SOLEHUDIN**  
Pangkat/Nrp : Kopda/31980547630177  
Jabatan : Ta Bak So Rai C  
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Sumenep Madura, 14 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/2/1 Jl. Raya Sadang Kab. Purwakarta

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/18/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/14/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/31/IX/2013 tanggal 20 September 2013.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/43/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/67/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.



Dari tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014 Terdakwa secara sik masih berada dalam tahanan sementara di Denpom III/3 Cirebon namun belum ada Surat erpanjangan Penahanan dari Danmenarmed 2.

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 di Ruang Tahanan Rustahmil Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/08-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 5 Februari 2014.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/14-K/PM II-09/AD/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP/33/A-04/X/ 2013 bulan Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 2 selaku Papera Nomor : Kep/93/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/235/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/235 /K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama : 18 (delapan belas) bulan.  
Dikurangkan dengan masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian urine an. Terdakwa Nomor : 06/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sekira bulan Mei 2013 atau waktu-waktu lain atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di sebuah rumah kosong diluar Asrama dekat pagar Asrama Yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kab. Purwakarta atau tempat-tempat lain setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Milsuk di Rindam V/Brawijaya dilanjutkan Diksarmed di Pusdikarmed setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda Nrp. 319805476 30177.
2. Bahwa pada tahun 2003-2004 Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat shabu-shabu sewaktu penugasan di Banda Aceh, pada saat itu Terdakwa mengetahui mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat shabu-shabu dari orang sipil yang tidak Terdakwa kenal yang berdomisili di Aceh.
3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2013 tepatnya di sebuah rumah kosong diluar Asrama dekat pagar Asrama Yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kab. Purwakarta Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi-1 (Sdr. Iwan alias akew) sebanyak 1 (satu) paket kecil, selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol aqua dengan air isinya setengah botol ukuran 600 ml warna putih dan 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih dan 1 (satu) buah korek gas, kemudian bohlam warna putih dipotong ukuran 10 cm lalu shabu-shabu 1 (satu) paket dimasukkan kedalam lubang bohlam dan dipanaskan dengan korek gas selanjutnya 2 (dua) buah sedotan dimasukkan ke lubang bohlam dan kedua ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan dimasukkan kedalam botol aqua lalu 1 (satu) sedotan menyentuh air didalam botol aqua sedang 1 (satu) nya lagi tidak menyentuh air yang ada didalam botol aqua kemudian gumpalan asap yang ada didalam botol Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan tersebut.

4. Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 selain menjual kepada Terdakwa, Saksi-1

juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama anggota Yon Armed 9 lainnya diantaranya Sertu Saripudin sebanyak 2 (dua) kali, Kopda Imam (Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali, Praka handrianto sebanyak 10 (Sepuluh) kali, Pratu Surja Putra sebanyak 1 (satu) kali, Kopda Agus Rahayu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Praka Alextra Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 18 Juli 2013 bersama Sertu Syarifudin dirumahnya Sertu Syarifudin sendiri yang beralamat di Perumahan Pesona Cempaka Jalan Raya Sadang-Subang.

5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 dilaksanakan sidak ke Yonarmed 9/2/1 Kostrad, dipimpin oleh Danmen, Kasmen, kapten Arm Krisrantau, Saksi-3 (Kapten Arm Tri Budi Wijaya) lettu Arm Freddy Tampubolon, Saksi-5 (Serma Aat Sapaat), Sertu Anton dan Provoost Resimen yakni Saksi-4 (Kopda Harkamto), sidak itu sasarannya adalah anggota yang terindikasi pengguna narkoba selanjutnya Tim Sidak dikumpulkan Danmen dan diberi penjelasan setelah itu langsung ke rumah anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang diindikasikan menggunakan narkoba, hasil dari sidak tersebut antara lain ditemukan plastic kecil mirip bungkus shabu-shabu dibeberapa rumah anggota yang diantaranya dirumah Pratu Surja Saputra dan selinting ganja dirumah Serda Akim yang ditemukan oleh Pratu Lukman anggota Provoost, dan 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk mirip shabu-shabu dari rumah Praka Handrianto yang ditemukan oleh Sertu Anton.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bersama istri dan kedua anak sedang belanja di Yogya Swalayan Purwakarta untuk persiapan lebaran mendapat telepon dari Danton Letda Arm Alwin dan selanjutnya ditelepon Danrai Kapten Arm Karimuddin Rangkuti untuk segera kembali ke kesatuan namun sebelum ke kesatuan Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya kembali dulu kerumah Asrama Yon Armed 9 Kostrad Jl. Raya Sadang Purwakarta, setelah sampai dirumah Terdakwa melihat rumah sudah dalam keadaan acak-acakan digeledah oleh Tim dari Resimen yang dipimpin oleh Kasmen Resimen Letkol Arm Budi dan Kasi 1 Resimen Kapten Arm Krisrantau selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Batalyon.

7. Bahwa sesampainya di Mako Batalyon dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan tes peck oleh Pasi Resimen Kapten Arm Tri Budi dan Pjs Pasi 1 Batalyon Lettu Arm Fredi Tampubolon diruang kamar mandi Wadan Yon selanjutnya Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengkonsumsi narkoba beserta 7 (tujuh) orang anggota Yon Armed 9/2/1 Kostrad lainnya yaitu Sertu Syarifudin, Serda Akim, Kopda Agus Rahayu, Praka Handrianto, Praka Tomi, Praka Slamet dan Pratu Surja Saputra positif pengguna shabu shabu dari hasil tes peck yang tertera pada tes peck masing-masing selanjutnya diamankan di Resimen dan di BAP dan dimasukkan kedalam ruangan sel Resimen dan besoknya diserahkan ke Subdnpom III/3-4 Pwk dan dilakukan tes urine ulang yang kedua oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pengujian narkoba An. Kopda Imam Salehoddin dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 06 /NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama Maria Budi Lestari Amd, AK Nip 196309051990032033 dinyatakan urine Terdakwa positif Amphe tamine dan methampetamine, sesuai lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan 1.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekseps.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Slamet Hadi Sampurno  
Pangkat/Nrp. : Praka, 31020636780881  
Jabatan : Wadancuk Rai Adhi.  
Kesatuan : Yon Armed 9/2/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 2 Agustus 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9 Jl. Raya Sadang Kel. Cisureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama diperiksa atau ditest urine dengan menggunakan alat tes pack di Mayonarmed dan sama-sama dinyatakan positif oleh tim pemeriksa dari Resimen yaitu Kasi 1 /Intel Kapten Arm Krisrantau dan Pasi 1/Intel Kapten Arm Tri Budi.

2. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Hamid yang beralamat di Cilamaya Ujung dekat laut.

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa ditest urine dengan menggunakan test pack tetapi air yang ditest urine itu bukan air urine Saksi murni karena dicampur air bak karena air kencing saya keluar sedikit sedangkan untuk Terdakwa seluruhnya air bak dan hasilnya semuanya positif.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa tim pemeriksa tidak mengetahui kalau air urine Saksi dan Terdakwa telah dicampur dengan air bak yang mengetahui adalah provoost Yonarmed Pratu Dwi Iswanto dan Kopda Harkanto karena mereka yang mengawal Saksi dan Terdakwa.

5. Bahwa setelah berada di Sub Denmpom III/3-4 Saksi dan Terdakwa dipriksa urine lagi dan air urine yang diperiksa murni air urine tidak ada yang dicampur lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Iwan alias Akew
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Purwakarta, 4 Juli 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Sadang Sari No 08 Rt 004 Rw 003 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Praka Handriyanto membeli shabu-shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak pernah menjual shabu-shabu tersebut kepada anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad lainnya akan tetapi Saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sertu Syarifudin sebanyak 2 (dua) kali, Kopda Imam sebanyak 1(satu) kali, Praka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Handrianto sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pratu Suria Putra sebanyak 1 (satu) kali, Kopda Agus Rahayu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Praka Alextra Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Saksi mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 18 Juli 2013 bersama Sertu Syarifudin dirumahnya Sertu Syarifudin sendiri yang beralamat di Perumahan Pesona Cempaka jalan Raya Sadang-Subang.

3. Bahwa Saksi dititipi shabu-shabu oleh Sertu Syarifudin sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan Saksi tidak ingat kapan Sertu Syarifudin tersebut menitipkan shabu-shabu kepada Saksi namun yang Saksi ingat terakhir kalinya Sertu Syarifudin menitipkan shabu-shabu kepada Saksi pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Sertu Syarifudin sendiri yang beralamat di Perumahan Pesona Cempaka jalan raya Sadang-Subang dan shabu-shabu milik Sertu Syarifudin yang dititipkan kepada Saksi berasal dari Kopda Sutarno.
4. Bahwa shabu-shabu tersebut Saksi jual kepada Praka Handrianto dan Terdakwa serta beberapa orang preman lainnya namun Saksi tidak ingat kapan Praka Handrianto dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Saksi dan seingat Saksi mereka berdua sering membelinya.
5. Bahwa setiap kali Praka Handrianto dan Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi adalah sebanyak satu paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah pertamanya dengan membuat alat hisap terlebih dahulu yang terbuat dari botol aqua dan sedotan serta pipet kemudian Saksi menaruh shabu-shabu tersebut didalam pipet yang terbuat dari kaa selanjutnya dibakar dengan api kecil sehingga shabu-shabu tersebut mencair dan menimbulkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap.
7. Bahwa selain mengedarkan shabu-shabu milik Sertu Syarifudin saya juga mengedarkan shabu-shabu milik Sdr. Hendra Permana alias Bolu kepada Praka Handrianto dan Terdakwa..
8. Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Hendra bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari Kopda Sutarno anggota Yonarmed 9 Kostrad.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tri Budi Wijjaya.  
Pangkat/Nrp. : Kapten Arm, 11040033791281.  
Jabatan : Pasi Intel.  
Kesatuan : Yon Armde 9/2/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 29 Desember 1981 .  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 dilaksanakan Sidak ke Yonarmed 9/2/1 Kostrad di pimpin oleh Danmen, Kasmen, Kapten Arm Krisrantau, Saksi sendiri, Lettu Adrm Freddy Tampubolon, Serma Aat, Sertu Anton dan Provoost Resimen.
3. Bahwa tujuan sidak tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang terindikasi sebagai pengguna narkoba.
4. Bahwa sebelum melaksanakan sidak tim sidak dikumpulkan terlebih dahulu oleh Danmen kemudian diberi penjelasan setelah itu langsung menuju rumah anggota Yonarmed 9/2/1 yang diduga menggunakan narkoba.
5. Bahwa hasil sidak tersebut antara lain menemukan plastic kecil mirip bungkus shabu shabu di beberapa rumah anggota diantaranya di rumah Pratu Surja Saputra dan yang lainnya saya tidak hapal selain itu di rumah Serda Akim didapat selinting ganja yang ditemukan oleh Pratu Lukman anggota Provoost dan satu bungkus plastik berisi serbuk mirip shabu shabu dari rumah Praka Handrianto yang ditemukan oleh Sertu Anton.
6. Bahwa setelah pelaksanaan sidak tersebut kemudian diadakan pemeriksaan urine dengan menggunakan alas tes pack dan hasilnya semua yang diperiksa positif menggunakan shabu-shabu.
7. Bahwa semua anggota yang dites urine menggunakan air urine masing-masing tanpa kecuali, hanya ada satu orang yang sulit kencing yaitu Terdakwa tepi tetap ditunggu dan akhirnya keluar sedikit dan tidak benar kalau Terdakwa menggunakan air bak karena ditunggu dan disaksikan oleh anggota Provoost Yonarmed 9/2/1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Harkamto  
Pangkat/Nrp. : Kopda, 31010635960182.  
Jabatan : Ta Provoost  
Kesatuan : Yon Armde 9/2/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 18 Januari 1982 .  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dalam hubungan atasan dan bawahan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib Dan Menarmed mengumpulkans eluruh anggita Yonarmed 9/Kostrad dan mengambil apel serta menyampaikan adanya anggota Yon Armed yang tertangkap karena terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa setelah diketahui adanya anggota Yon Armed 9/Kostrad yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, maka pada hari itu juga yaitu tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan tes urine di Ma Yon Armed 9/ Kostrad .
4. Bahwa ketika dilakukan tes urine Saksi selaku Provoost melakukan pengawasan bersama satu orang anggota Provoost Yon Armed 9/Kostrad yaitu Pratu Diswanto, satu persatu anggota yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba diambil uininya dan yang melakukan te urine pada saat itu langsung dari Staf 1 Resimen Armed Kostrad yaitu Kapten Arm Krisrantau dan Kaptem Arm Tri Budi.
5. Bahwa tes urine tersebut dilaksanakan secara bergantian dari masing-masing anggota masuk ke kamar mandi dan pada saat berada dikamar mandi di awasi oleh provoost untuk diambil urinenya dan diserahkan kepada Kapten Arm Krisrantau dan Kapten Arm Tri Budi tetapi Saksi lupa urutannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya karena anggota yang telah melakukan tes urine tersebut langsung dibawa ke Resimen Armed Kostrad tapi menurut informasi yang Saksi terima para anggota tersebut di bawa ke Ma Subdenpom III/3-4 Purwakarta untuk diproses hukum lebih lanjut dan Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang mengantarkan para anggota tersebut ke Ma Subdenpom III/3-4 Purwakarta.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahi hasil tes urine tersebut karena sebagai provoost Saksi hanya mengawasi pelaksanaan tes urine tersebut tapi menurut informasi yang Saksi terima kedelapan anggota yang Yon Armed 9/Kostrad yang dites urinenya dinyatakan positif sebagai penggunaan narkoba.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkotika yang dikonsumsi oleh kedelapan anggota tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan narkotika tersebut.
9. Bahwa kedelapan anggota yang dites urinenya adalah Serda Akim, Praka Handriyanto, Kopda Agus Rahayu, Pratu Surja Putra, Terdakwa, Praka Tomy Alextra Sembiring, Praka Slamet dan Sertu Syarifudin semuanya anggota Yon Armed 9/Kostrad

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Saksi 5 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Aat Sapat.  
Pangkat/Nrp. : Serma, 21970018250775.  
Jabatan : Batih Pokorei B.  
Kesatuan : Yon Armde 9/2/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 Juli 1975 .  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 dalam hubungan atasan dan bawahan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu saya baru mengetahui kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 1 Agustus 2013 setelah dilaksanakan tes urine oleh Danmen Armed 2 dengan cara menggunakan alat tes urine dan menunjukkan hasil positif menggunakan narkotika.
3. Bahwa karena hasil dari tes urine Terdakwa dan kawan-kawan positif maka Saksi dipanggil oleh Saksi Kapten Arm Krisantau Hermawan selaku Kasi 1 Men Armed 2 untuk membantu melakukan interogasi dan dalam pelaksanaan interogasi yang dilakukan oleh staf 1 Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika.
4. Bahwa pelaksanaan interogasi yang dilakukan oleh staf 1 dilakukan dengan cara yang wajar tidak ada paksaan, pengakuan Terdakwa tersebut juga didukung oleh hasil darites yang dilakukan dengan menggunakan tes pack MultiScreen yang menunjukkan hasil positif menggunakan narkotika.
5. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan kawan-kawan yang kesemuanya mengakui telah mengkonsumsi narkotika tindakan dari Resimen adalah melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa selain hasil tes urine yang diserahkan oleh Saksi kepada penyidik Subdenpom III/3-4 Purwakarta ada juga barang bukti yang lain yaitu satu bungkus kecil diduga ganja, satu bungkus kecil diduga shabu-shabu dan satu bungkus kecil diduga narkotika lainnya warna hitam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : dr. Ano Nugroho.  
Pekerjaan : Kasi pemberantasan penyakit dinas kesehatan Kab. Purwakarta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 8 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Empangsari Rt 16/05 Ds. Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 berdasarkan surat permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor : R/13/VIII/2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta, Saksi ditunjuk sebagai dokter pendamping ibu Maria Budi Lestari Amd. AK sebagai pemeriksa urine dan Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine, melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang hasilnya positif menggunakan amphetamine dan methamphetamine dan semua hasil tes urine Terdakwa dkk 9 orang ditindak lanjuti melalui pemeriksaan lanjutan oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh BNN.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Maria Budi Lestari Amb AK.  
Pekerjaan : Pranata Laboratorium Kesehatan Penyela Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta  
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 5 September 1963 .  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perum Dian Anyar Blok N 1 Nomor 8 Kel Mulya Mekar Kec/Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mkenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 beradasrak Surat Permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor : R/13/VIII/2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta, Saksi ditunjuk sebagi pemeriksa urine dengan didampingi oleh dokter Ano Nugroho sebagai dokter pendamping dan Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil tes urine, melakukan pemeriksaan urine terjadap Sertu Syarifudin Nrp. 31940628690278 kesatuan Yon Armed Kostrad dkk-7 orang termasuk Terdakwa dan Kopda Dayat Sudrajat Nrp. 31980702070777 selanjutnya Kopda Dayat Sudayat positif menggunakan methamphetamine dan Terdakwa positif menggunakan amphetamine dan methamphetamine.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya  
putusan.mahkamahagung.go.id  
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Milsuk di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan Diksarmed di Pusdikarmed setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda Nrp. 31980547630177.
2. Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat shabu-shabu sewaktu penugasan di Banda Aceh, pada saat itu Terdakwa mengetahui mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat shabu-shabu dari orang sipil yang tidak Terdakwa kenal yang berdomisili di Aceh.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Iwan hanya sebatas hubungan teman tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada sekira bulan mei 2013 tepatnya disebuah rumah kosong diluar Asrama dekat pagar asrama Yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kab. Purwakarta Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi Iwan sebanyak satu paket kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan satu botol aqua dengan air isinya setengah botol ukuran 600 ml warna putih dan dua buah sedotan warna putih dan satu buah lampu bohlam warna putih serta satu buah korek gas, kemudian bohlam warna putih dipotong ukran 10 cm lalu shabu-shabu sebanyak satu paket dimasukkan kedalam lubang bohlam dan dipanaskan dengan korek gas selanjutnya dua buah sedotan dimasukkan ke lubang bohlam dan kedua ujung sedotan dimasukkan kedalam botol aqua lalu satu sedotan menyentuh air didalam botol aqua sedang satunya lagi tidak menyentuh air yang ada didalam botol aqua kemudian gumpalan asap yang ada didalam botol Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan tersebut.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bersama istri dan kedua anak sedang belanja di Yogya Swalayan Purwakarta untuk persiapan lebaran mendapat telepon dari Danton Letda Arm Alwin dan selanjutnya ditelepon Danrai Kapten Arm Karimuddin Rangkutio untuk segera kembali ke Kesatuan, namun sebelum ke Kesatuan Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya kembali dulu kerumah di Asrama Yon Armde 9 Kostrad Jl. Raya Sadang Purwakarta, setelah sampai dirumah Terdakwa melihat rumah sudah dalam keadaan acak-acakan diledah oleh Tim dari Resimen yang dipimpin oleh Kasmen Resimen Letkol Arm Budi dan Kasi 1 Resimen Kapten Arm Krisrantau selanjutnya Terdakwa dibawa ka Mako Batalyon.
7. Bahwa sesampainya di Mako Batlyon dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan tes peck oleh Pasi Resimen Kapten Arm tri Budi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pis Pasi 1 Batalyon Lettu Arm Fredi Tampubelon di ruang kamar mandi Wadanyon selanjutnya Terdakwa bersama 8 (delapan) orang anggota Yon Armed 9/2/1 Kostrad lainnya dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi narkoba selanjutnya diamankan di Resimen dan di BAP dan dimasukkan dalam rangan sel Resimen dan besoknya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Pwk dan dilakukan tes urine ulang yang kedua oleh dinas kesehatan Pwk dan hasilnya positif selanjutnya dikirim ke Denpom III/3 Cirebon.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa
1. Barang :
    - 1 (satu) buah tespeck multi screen an. Terdakwa
  2. Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian urine an. Terdakwa Nomor : 06/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tespeck multi screen an. Terdakwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pemeriksaan atas dirinya yang telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian urine an. Terdakwa Nomor : 06/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti atas dirinya yang telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Milsuk di Rindam V/Brawijaya dilanjutkan Diksarmed di Pusdikarmed setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda Nrp. 31980547630177.
  2. Bahwa benar pada tahun 2003-2004 sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan penugasan di Banda Aceh Terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap shabu-shabu dan pada saat itu Terdakwa mengetahuinya dari orang sipil yang tidak Terdakwa kenal yang berdomisili di Aceh.
  3. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2013 tepatnya di sebuah rumah kosong diluar Asrama dekat pagar asrama Yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kab. Purwakarta Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi Iwan sebanyak satu paket kecil, selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol aqua dengan air isinya setengah botol ukuran 600 ml warna putih dan 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih dan 1 (satu) buah korek gas, kemudian bohlam warna putih dipotong ukuran 10 cm lalu shabu-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-1 (satu) paket dimasukkan kedalam lubang bohlam dan dipanaskan dengan korek gas selanjutnya 2 (dua) buah sedotah dimasukkan ke lubang bohlam dan kedua ujung sedotah dimasukkan kedalam botol aqua lalu 1 (satu) sedotah menyentuh air didalam botol aqua sedang 1 (satu) nya lagi tidak menyentuh air yang ada didalam botol aqua kemudian gumpalan asap yang ada didalam botol Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotah tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi Iwan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 selain menjual kepada Terdakwa, Saksi-2 juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama anggota Yon Armed 9 lainnya diantaranya Sertu Saripudin sebanyak 2 (dua) kali, Kopda Imam (Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali, Praka handrianto sebanyak 10 (Sepuluh) kali, Pratu Surja Putra sebanyak 1 (satu) kali, Kopda Agus Rahayu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Praka Alextra Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 18 Juli 2013 bersama Sertu Syarifudin dirumahnya Sertu Syarifudin sendiri yang beralamat di Perumahan Pesona Cempaka Jalan Raya Sadang-Subang.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2013 dilaksanakan sidak ke Yonarmed 9/2/1 Kostrad, dipimpin oleh Danmen, Kasmen, kapten Arm Krisrantau, Saksi Kapten Arm Tri Budi Wijaya, Lettu Arm Freddy Tampubolon, Saksi Serma Aat Sapaat, Sertu Anton dan Provoost Resimen yakni Saksi Kopda Harkamto, sidak itu sarasanya adalah anggota yang terindikasi pengguna narkoba selanjutnya Tim Sidak dikumpulkan Danmen dan diberi penjelasan setelah itu langsung ke rumah anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang diindikasikan menggunakan narkoba, hasil dari sidak tersebut antara lain ditemukan plastic kecil mirip bungkus shabu-shabu di beberapa rumah anggota yang diantaranya dirumah Pratu Surja Saputra dan selinting ganja dirumah Serda Akim yang ditemukan oleh Pratu Lukman anggota Provoost, dan 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk mirip shabu-shabu dari rumah Praka Handrianto yang ditemukan oleh Sertu Anton.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bersama istri dan kedua anak sedang belanja di Yogya Swalayan Purwakarta untuk persiapan lebaran mendapat telepon dari Danton Letda Arm Alwin dan selanjutnya ditelepon Danrai Kapten Arm Karimuddin Rangkuti untuk segera kembali ke kesatuan namun sebelum ke kesatuan Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya kembali dulu kerumah Asrama Yon Armed 9 Kostrad Jl. Raya Sadang Purwakarta, setelah sampai dirumah Terdakwa melihat rumah sudah dalam keadaan acak-acakan digeledah oleh Tim dari Resimen yang dipimpin oleh Kasmen Resimen Letkol Arm Budi dan Kasi 1 Resimen Kapten Arm Krisrantau selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Batalyon.
7. Bahwa benar sesampainya di Mako Batalyon dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan tes peck oleh Pasi Resimen Kapten Arm Tri Budi dan Pjs Pasi 1 Batalyon Lettu Arm Fredi Tampubolon diruang kamar mandi Wadan Yon selanjutnya Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/ mengkonsumsi narkoba beserta 7 (tujuh) orang anggota Yon Armed 9/2/1 Kostrad lainnya yaitu Sertu Syarifudin, Serda Akim, Kopda Agus Rahayu, Praka Handriyanto, Praka Tomi, Praka Slamet dan Pratu Surja Saputra positif

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna shabu shabu dari hasil tes peck yang tertera pada tes peck masing-masing selanjutnya diamankan di Resimen dan di BAP dan dimasukkan kedalam ruangan ser Resimen dan besoknya diserahkan ke Subdnpom III/3-4 Pwk dan dilakukan tes urine ulang yang kedua oleh dinas kesehatan Pwk dan hasilnya positif selanjutnya dikirim ke Denpom III/3 Cirebon untuk mejalani proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika kenis shabu shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
9. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pengujian narkoba An. Kopda Imam Salehoddin dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 06 /NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama Maria Budi Lestari Amd, AK Nip 196309051990032033 dinyatakan urine Terdakwa positif Amphe tamine dan methampetamine, sesuai lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan 1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebelumnya namun untuk pembuktian dan pemedanaannya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang
- Unsur Kedua : Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "**Setiap orang**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana"



menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Milsuk di Rindam V/Brawijaya dilanjutkan Diksarmed di Pusdikarmed setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda Nrp. 31980547630177.

2. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan sebelum, ketika dan setelah Tindak Pidana ini dilakukan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta Hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kesatu yaitu **"Setiap Orang"**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya



dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ *bagi diri sendiri*” artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tahun 2003-2004 sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan penugasan di Banda Aceh Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap shabu-shabu dan pada saat itu Terdakwa mengetahuinya dari orang sipil yang tidak Terdakwa kenal yang berdomisili di Aceh.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2013 tepatnya di sebuah rumah kosong diluar Asrama dekat pagar asrama Yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kab. Purwakarta Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi Iwan sebanyak satu paket kecil, selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol aqua dengan air isinya setengah botol ukuran 600 ml warna putih dan 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih dan 1 (satu) buah korek gas, kemudian bohlam warna putih dipotong ukuran 10 cm lalu shabu-shabu 1 (satu) paket dimasukkan kedalam lubang bohlam dan dipanaskan dengan korek gas selanjutnya 2 (dua) buah sedotan dimasukkan ke lubang bohlam dan kedua ujung sedotan dimasukkan kedalam botol aqua lalu 1 (satu) sedotan menyentuh air didalam botol aqua sedang 1 (satu) nya lagi tidak menyentuh air yang ada didalam botol aqua kemudian gumpalan asap yang ada didalam botol Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi Iwan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 selain menjual kepada Terdakwa, Saksi-1 juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama anggota Yon Armed 9 lainnya diantaranya Sertu Saripudin sebanyak 2 (dua) kali, Kopda Imam (Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali, Praka handrianto sebanyak 10 (Sepuluh) kali, Pratu Surja Putra sebanyak 1 (satu) kali, Kopda Agus Rahayu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Praka Alextra Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 18 Juli 2013 bersama Sertu Syarifudin dirumahnya Sertu Syarifudin sendiri yang beralamat di Perumahan Pesona Cempaka Jalan Raya Sadang-Subang.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2013 dilaksanakan sidak ke Yonarmed 9/2/1 Kostrad, dipimpin oleh Danmen, Kasmen, kapten Arm Krisrantau, Saksi



Kapten Arm Tri Budi Wijaya, Lettu Arm Freddy Tampubolon, Saksi Serma Aet Sapaat, Sertu Anton dan Provoost Resimen yakni Saksi Kopda Harkamto, sidak itu sasarannya adalah anggota yang terindikasi pengguna narkoba selanjutnya Tim Sidak dikumpulkan Danmen dan diberi penjelasan setelah itu langsung ke rumah anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang diindikasikan menggunakan narkoba, hasil dari sidak tersebut antara lain ditemukan plastic kecil mirip bungkus shabu-shabu di beberapa rumah anggota yang diantaranya di rumah Pratu Surja Saputra dan selinting ganja di rumah Serda Akim yang ditemukan oleh Pratu Lukman anggota Provoost, dan 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk mirip shabu-shabu dari rumah Praka Handrianto yang ditemukan oleh Sertu Anton.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bersama istri dan kedua anak sedang belanja di Yogya Swalayan Purwakarta untuk persiapan lebaran mendapat telepon dari Danton Letda Arm Alwin dan selanjutnya ditelepon Danrai Kapten Arm Karimuddin Rangkuti untuk segera kembali ke kesatuan namun sebelum ke kesatuan Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya kembali dulu ke rumah Asrama Yon Armed 9 Kostrad Jl. Raya Sadang Purwakarta, setelah sampai di rumah Terdakwa melihat rumah sudah dalam keadaan acak-acakan digeledah oleh Tim dari Resimen yang dipimpin oleh Kasmen Resimen Letkol Arm Budi dan Kasi 1 Resimen Kapten Arm Krisrantau selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Batalyon.
6. Bahwa benar sesampainya di Mako Batalyon dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan tes peck oleh Pasi Resimen Kapten Arm Tri Budi dan Pjs Pasi 1 Batalyon Lettu Arm Fredi Tampubolon di ruang kamar mandi Wadan Yon selanjutnya Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi narkoba beserta 7 (tujuh) orang anggota Yon Armed 9/2/1 Kostrad lainnya yaitu Sertu Syarifudin, Serda Akim, Kopda Agus Rahayu, Praka Handriyanto, Praka Tomi, Praka Slamet dan Pratu Surja Saputra positif pengguna shabu shabu dari hasil tes peck yang tertera pada tes peck masing-masing selanjutnya diamankan di Resimen dan di BAP dan dimasukkan ke dalam ruangan sel Resimen dan besoknya diserahkan ke Subdnpom III/3-4 Pwk dan dilakukan tes urine ulang yang kedua oleh dinas kesehatan Pwk dan hasilnya positif selanjutnya dikirim ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
8. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pengujian narkoba An. Kopda Imam Salehoddin dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 06 /NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama Maria Budi Lestari Amd, AK Nip 196309051990032033 dinyatakan urine Terdakwa positif Amphe tamine dan methampetamine, sesuai lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkoba Golongan 1.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu



**“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa

Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena terpengaruh oleh teman-temannya, mula-mula Terdakwa ingin mencoba merasakan narkotika dan akhirnya ketagihan, padahal ia mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan dan ancaman hukuman bagi pelanggarnya namun Terdakwa tetap menggunakannya dan mengabaikan larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki dan menghayati jati diri sebagai seorang prajurit TNI yang baik, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan keluarga dan satuannya, Terdakwa seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkotika dengan melaporkannya jika mengetahui adanya kejahatan narkotika bukannya malah ikut menggunakannya.
3. Bahwa Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban kejahatan narkotika dan perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain namun demikian perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak patut dilakukan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika adalah merugikan dirinya sendiri dan citra TNI menjadi tercemar khususnya kesatuan Terdakwa serta menambah maraknya peredaran gelap Narkotika di wilayah kab. Purwakarta Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



## Hal-hal yang meringankan i Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bertenus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa adalah korban kejahatan pengedar narkoba.
6. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui pengaruh narkoba Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.
2. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkoba serta membeli Narkoba dari Saksi Iwan menunjukkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "**penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak**", maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkoba serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan



mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindari prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjuk-kan perubahan kearah yang lebih baik.
6. Bahwa memperhatikan paradigma pemidanaan yang mengutamakan perlindungan korban kejahatan dan hak asasi manusia maka majelis memandang perlu dilakukan tindakan pencegahan agar Terdakwa selaku korban kejahatan tidak terkena dampak untuk yang keduakalinya atau viktimisasi sekunder (**secondary victimization**) dari penjatuhan pidana yang tidak tepat yang berakibat penderitaan dan merusak masa depan keluarganya.



Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai maka Terdakwa perlu di bebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah tespeck multi screen an. Terdakwa. Oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai dan barang bukti ini telah diperkuat dengan alat bukti berupa surat Hasil pengujian Narkoba dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Nomor : 04/NKB-LABKES/ VIII/2013 maka perlu di tentukan setatusnya di rampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian urine an. Terdakwa Nomor : 06/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013. Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana



yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

...lengingat : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo  
Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Imam Solehodin, Kopda Nrp. 31980547630177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 1 (satu) buah tespeck multi screen an. Terdakwa.  
Di rampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat :
    - 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian urine an. Terdakwa Nomor : 06/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH. MH Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd, SH., Mayor Chk NRP 1101 0005760173, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Mirtusin, SH.,MH.  
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota- I  
Ttd

Hakim Anggota -II  
Ttd



Nanik Suwarni, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 548707



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Pranoto Atmojo, SH  
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera  
Ttd

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP. 11030011271278  
Panitera

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP. 11030011271278